



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA PENATA ANESTESI (SIPPA)

NOMOR : 503.446 / 8 / B / SIPPA / 436.7.15 / 2022

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021, tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016, tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi
3. Persetujuan Teknis dari Dinas Kesehatan Nomor : 503.446 / 8528 / 0009 / SIPPA / 436.7.2 / 2022 Tanggal 25 Februari 2022

dengan ini memberikan Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA), kepada:

I WAYAN WIRANATA, A.Md.Kep

Tempat / Tgl. Lahir : TABANAN / 8 Oktober 1954
Alamat KTP : POGOT 5/44 SURABAYA
Alamat Domisili : JL. A YANI 282-284 B-12 SURABAYA
No. STRPA : 1615512224197041
Dikeluarkan oleh : UPT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROV.JATIM
Pada Tanggal : 17 Februari 2022

Diberikan izin praktik untuk melakukan pekerjaan dalam bidang asuhan kepenataan anestesi sebagai Penata Anestesi, lulusan POLTEKES KEMENKES SURABAYA pada :

Nama Fasyankes I : RUMAH SAKIT UMUM BHAKTI RAHAYU
Alamat Fasyankes : JL. KETINTANG MADYA 1 NO.16 SURABAYA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundangan Yang Berlaku dan standart profesi Penata Anestesi.
2. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA) ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan : 8 Oktober 2027
3. Surat Izin Praktik Penata Anestesi berlaku apabila Izin Sarana Kesehatan yang tercantum diatas masih berlaku.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **25 Februari 2022**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dewi Soeriyawati, ST. MT
Pembina
NIP. 197405132001122001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
3. Organisasi Profesi.